

Tradisi *Begalan* dalam Pernikahan Adat Banyumasan di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap

Akhmad Mustangin¹, Rizal Darwis²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

email: kakangpatih90@gmail.com; rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: kakangpatih90@gmail.com

Abstract: *The Begalan tradition is a distinctive ceremonial practice in traditional Banyumasan weddings, particularly preserved in Sidareja District, Cilacap Regency. More than a ritual, Begalan conveys philosophical, moral, and religious values transmitted across generations. This study aims to examine the symbolic meanings and social functions of the tradition using a qualitative ethnographic approach, supported by philosophical analysis and the Islamic legal concept of 'urf. Data were collected through direct observation of begalan ceremonies, in-depth interviews with cultural figures, and a review of relevant literature. The findings reveal that each item used in the ritual, such as the kukusan (steamer), muthu (pestle), and kendil (clay pot), embodies symbolic messages promoting responsibility, patience, and harmony within marriage. The tradition also serves as a medium for moral education and cultural communication to the wider community. From the perspective of 'urf, begalan is recognized as a local custom that aligns with Islamic principles. Rather than contradicting religious norms, it reinforces Islamic values through culturally rooted expressions. The tradition demonstrates the adaptive capacity of local culture in responding to social change while maintaining its essential meaning. Accordingly, Begalan is not merely a cultural relic, but a living epistemological system and a collective identity that continues to thrive within Banyumasan society.*

Keywords: *Begalan; Traditional Wedding; Cultural Symbolism; Philosophical Values; Banyumasan Society*

The Begalan Tradition in Banyumasan Traditional Wedding In Sidareja District, Cilacap Regency

Abstrak: Tradisi *begalan* merupakan prosesi khas dalam pernikahan adat masyarakat Banyumasan, khususnya di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Tradisi ini tidak sekadar ritual seremonial, melainkan mengandung nilai-nilai filosofis, moral, dan religius yang diwariskan lintas generasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji simbolisme dan fungsi sosial tradisi *begalan* dengan pendekatan kualitatif etnografis yang dipadukan dengan analisis filosofis dan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui observasi langsung prosesi *begalan*, wawancara dengan tokoh adat, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peralatan rumah tangga yang digunakan seperti *kukusan*, *muthu*, dan *kendil* memiliki makna simbolik

yang mengajarkan tanggung jawab, kesabaran, dan kebersamaan dalam rumah tangga. Tradisi ini juga menjadi sarana edukasi moral dan media komunikasi nilai-nilai sosial kepada masyarakat luas. Melalui perspektif *'urf*, tradisi *begalan* dipandang sebagai kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, ia memperkuat nilai-nilai keislaman melalui bentuk budaya yang kontekstual dan komunikatif. Tradisi ini juga mencerminkan kemampuan budaya lokal dalam beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi. Dengan demikian, *begalan* bukan hanya bagian dari warisan budaya, melainkan juga sistem pengetahuan dan identitas kolektif yang hidup dalam masyarakat Banyumasan.

Kata Kunci: *Begalan*; Pernikahan Adat; Simbol Budaya; Nilai Filosofis; Masyarakat Banyumasan

A. Pendahuluan

Pernikahan sebagai institusi sosial merupakan salah satu praktik budaya yang sarat akan simbolisme dan nilai-nilai luhur. Dalam banyak masyarakat, prosesi pernikahan tidak hanya menandai ikatan antara dua individu, tetapi juga menjadi representasi dari integrasi dua keluarga, serta manifestasi nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi dalam komunitas tersebut. Di berbagai daerah di Indonesia, prosesi pernikahan diiringi oleh ragam tradisi lokal yang memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya adalah tradisi *begalan* yang berkembang di wilayah Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.¹

Tradisi *begalan* menempati posisi yang unik dalam khazanah budaya masyarakat Banyumasan. Ia tidak sekadar menjadi bagian dari acara pernikahan, tetapi juga menjadi arena representasi kearifan lokal yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini sangat erat kaitannya dengan konstruksi sosial dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Jawa pedesaan, khususnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan spiritualitas Islam lokal. Dalam konteks ini, *begalan* menjadi lebih dari sekadar pertunjukan; ia adalah manifestasi dari sistem

¹Endri Apriliana Adi Wahyu dan Nugroho Trisnu Brata, "Redefinisi Makna Tradisi *Begalan* Oleh Sanggar Sekar Kantil dalam Ritus Pernikahan Masyarakat Banyumas," *Jurnal Budaya Etnika* 4, no. 2 (2021): 86-97. <https://doi.org/10.26742/be.v4i2.1564>

pengetahuan yang kompleks dan dinamis yang mencakup aspek moral, religius, dan filosofis secara menyeluruh.²

Begalan dalam pelaksanaannya biasanya diadakan sebagai bagian dari pernikahan anak sulung, anak tunggal, atau pernikahan antara dua anak bungsu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki aspek hierarkis yang khas dalam struktur keluarga Jawa tradisional, di mana status dalam keluarga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan ritus adat.³ Fungsi dari *begalan* pun sangat luas, mulai dari pemberian nasihat rumah tangga kepada pasangan pengantin, hingga menjadi media untuk mentransfer nilai-nilai sosial, dakwah, dan pendidikan kepada masyarakat luas yang menyaksikan prosesi tersebut.⁴

Menariknya nama *begalan* berasal dari kisah yang bersifat semi-mitologis tentang Adipati Wirasaba yang hendak melamar putri dari Adipati Banyumas. Dalam perjalanan menuju lokasi lamaran, rombongan Adipati Wirasaba konon dihadang oleh sekelompok perampok. Pertarungan pun tak terhindarkan, dan setelah memenangkan pertempuran, rombongan akhirnya dapat melanjutkan prosesi pernikahan. Peristiwa ini menjadi inspirasi dari tradisi *begalan*, dan tempat peristiwa tersebut dikenal sebagai Sokawera.⁵

Makna dari tradisi *begalan* tidak hanya terletak pada narasi simboliknya, tetapi juga pada benda-benda yang digunakan dalam prosesi tersebut. Berbagai perlengkapan rumah tangga yang dibawa seperti *kukusan* (alat yang terbuat dari bambu yang dianyam membentuk kerucut dan digunakan untuk menanak nasi), *muthu* (terbuat dari batu ataupun kayu yang digunakan untuk menghaluskan bumbu atau sambal), *kendil* (terbuat dari tanah liat dan digunakan untuk menyimpan air atau

²Novi Siti Kussuji Indrastuti, "Representasi Unsur Budaya dalam Cerita Rakyat Indonesia: Kajian Terhadap Status Sosial dan Kebudayaan Masyarakat," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 3, no. 3 (2018): 189-199.

³Endri Apriliana Adi Wahyu, dan Nugroho Trisnu Brata, "Redefinisi Makna Tradisi Begalan Oleh Sanggar Sekar Kantil dalam Ritus Pernikahan Masyarakat Banyumas."

⁴Nadirotul Khasanah dan Masruri Masruri. "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Begalan Dalam Pernikahan," *Jurnal Al-Wasith* 8, no. 2 (2023): 8-26. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.688>

⁵Mustofa Kamaludin dan Abdul Wachid BS, "Meneropong Nilai Religius Islam dan Nilai Moral dalam Tradisi Begalan yang Berkembang di Karesidenan Banyumas," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2076>

memasak air), *siwur* (digunakan untuk mengambil air, biasanya terbuat dari tempurung kelapa atau bahan ringan lainnya), dan lainnya memiliki makna filosofis yang dalam dan mengandung nilai-nilai keislaman yang universal. Misalnya, *kukusan* dimaknai sebagai simbol rasa syukur atas rezeki yang diterima, sementara *muthu* merepresentasikan kedewasaan dan tanggung jawab laki-laki setelah menikah.⁶

Dalam ranah Islam, tradisi lokal seperti *begalan* dapat dikaji menggunakan pendekatan *'urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perspektif *'urf* dalam konteks ini memberikan ruang bagi pelestarian tradisi lokal yang memiliki nilai positif dan selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tradisi *begalan* menjadi contoh nyata bagaimana budaya lokal dan nilai-nilai Islam dapat bersinergi dalam membentuk masyarakat yang religius, berbudaya, dan beretika.⁷

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografis, filosofis, dan *'urf*. Pendekatan etnografis digunakan karena karakter objek yang dikaji tradisi *begalan* merupakan praktik budaya yang sarat makna dan simbol. Dalam paradigma kualitatif, peneliti memposisikan diri sebagai instrumen utama yang terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Keterlibatan emosional dan kultural peneliti terhadap subjek yang dikaji tidak dianggap sebagai gangguan, melainkan sebagai jembatan epistemologis untuk memahami struktur makna yang dibangun oleh masyarakat lokal.

Desain etnografi dipilih untuk menjangkau makna budaya dari sudut pandang pelaku dan masyarakat lokal yang sejalan dengan pendekatan Clifford Geertz yang menekankan *thick description* (deskripsi tebal) dalam penelusuran makna simbolik budaya.⁸ Pendekatan ini dipilih karena etnografi memungkinkan peneliti untuk memasuki realitas sosial masyarakat setempat secara langsung, serta memahami

⁶Sutejo, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kecamatan Sidareja, 02 Desember 2024.

⁷Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203-222. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>

⁸Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 5-6.

praktik budaya tidak hanya sebagai rangkaian tindakan seremonial, melainkan sebagai produk historis dan ideologis dari konstruksi sosial yang dinamis.⁹

Pendekatan filosofis digunakan untuk mendalami dimensi nilai, terutama terkait makna hidup, etika sosial, dan dimensi simbolik dari setiap *ubarampe* dalam prosesi. Teori nilai dari Alasdair MacIntyre, misalnya, memandang tradisi sebagai sarana pembentukan kebajikan dan etika komunal.¹⁰ Selain itu pendekatan *al-'urf* digunakan untuk menilai legalitas tradisi dalam perspektif hukum Islam. Kaidah-kaidah *ushul fiqh*, seperti *al-'adah muhakkamah* (adat dapat menjadi hukum) dan *al-'urf sabit bi al-ta'amul* (kebiasaan berdasarkan praktik berulang) menjadi dasar legitimasi tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nash.¹¹

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi literatur. Observasi dilakukan secara langsung pada saat prosesi *begalan* berlangsung di Kecamatan Sidareja yang memungkinkan peneliti untuk mencatat detail visual, naratif, serta respon masyarakat terhadap tradisi tersebut. Observasi ini bersifat partisipatif karena peneliti berinteraksi langsung dengan pelaku tradisi, tokoh adat, serta masyarakat sekitar guna mendapatkan pemahaman holistik terhadap konteks kultural yang melatarbelakangi praktik ini.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap tokoh-tokoh kunci yang memiliki pengetahuan langsung dan otoritatif terhadap praktik *begalan*, seperti juru begal (pembaca narasi dan pembawa perlengkapan simbolik), tokoh adat, serta keluarga pengantin yang melangsungkan tradisi ini. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Sutejo dan Ahmad Ali Sodik, dua tokoh masyarakat yang dikenal sebagai penjaga nilai dan pelestari adat *begalan* di Kecamatan Sidareja.

Dokumentasi digunakan untuk merekam berbagai bentuk artefak budaya seperti peralatan simbolik yang digunakan dalam prosesi, transkrip narasi *begalan*, serta dokumentasi visual prosesi pernikahan. Sementara itu, studi literatur dilakukan

⁹Arivan Mahendra, et al. "Ethnographic Methods in Qualitative Research," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 159–170. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7894>

¹⁰Alasdair MacIntyre, *After Virtue* (University of Notre Dame Press, 1981), 222-225.

¹¹Akmal Bashori, "Akomodasi 'Urf Terhadap Upaya Pribumisasi Fikih Mu'amalat di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 166-187. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.821>

terhadap karya-karya ilmiah dan jurnal yang relevan, guna memperkuat fondasi teoritik dan membuka ruang dialog antara temuan lapangan dan konsepsi akademik.

Adapun fokus lokasional penelitian diarahkan secara spesifik pada wilayah Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap sebagai salah satu wilayah eks-Karesidenan Banyumas yang masih aktif melestarikan tradisi *begalan* secara konsisten. Pemilihan lokasi ini bersifat *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu, seperti intensitas pelaksanaan tradisi, keterlibatan tokoh adat, serta keberadaan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

Analisis yang digunakan dalam penelitian menitikberatkan pada dua kerangka berpikir utama, yaitu (1) kerangka filosofis untuk membedah lapisan-lapisan makna dan nilai dalam simbol dan narasi *begalan*, dan (2) perspektif *'urf* untuk membaca ulang legitimasi tradisi lokal dalam kacamata hukum Islam dan dinamika budaya. Melalui dua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memproduksi pemahaman baru tentang *begalan* bukan hanya sebagai bentuk warisan budaya, tetapi juga sebagai epistemologi lokal yang hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

B. Makna Tradisi *Begalan*: Simbolisme dan Relasi Sosial

Tradisi *begalan* merupakan ekspresi budaya masyarakat Banyumas yang hingga kini masih dilestarikan di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian upacara pernikahan, melainkan juga memiliki makna simbolis yang dalam. Secara etimologis, istilah *begalan* berasal dari kata *begal* atau perampok. Namun dalam konteks ritual, istilah ini mengalami pergeseran makna menjadi representasi penolakan terhadap marabahaya atau gangguan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibentuk.¹²

Ritual ini dilakukan dengan membawa perlengkapan rumah tangga tradisional yang disebut *ubarampe*, seperti *kukusan*, *kendil*, *siwur*, *centhong*, *muthu*, dan lain sebagainya.¹³ Adapun setiap benda-benda tersebut memiliki nilai filosofis dan

¹²Devita Rachma Santi, "Tradisi Begalan di Banyumas: Simbolisme, Ritual, dan Nilai Budaya dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal Diwangkara* 4, no. 2 (2025): 67-74. <https://doi.org/10.60155/dwk.v4i2.476>

¹³Mustofa Kamaludin, dan Abdul Wachid BS. "Meneropong Nilai Religius Islam dan Nilai Moral dalam Tradisi Begalan yang Berkembang di Karesidenan Banyumas;" Peni Lestari, "Makna Simbolik Seni Begalan Bagi Pendidikan Etika Masyarakat," *Harmonia: Journal of Arts Research and*

menjadi media penyampaian pesan moral, etika, serta ajaran keislaman secara simbolik kepada mempelai dan masyarakat luas.

Hal ini sebagaimana diungkapkan tokoh adat lokal, Sutejo yang menyatakan bahwa:

“Kami tidak hanya tampilkan barang-barang, tapi semua benda itu punya makna. *Kukusan* itu supaya rumah tangga selalu penuh rezeki, kendil itu tanda keberkahan air kehidupan. *Muthu* yang secara harfiah adalah alat penumbuk, dimaknai sebagai simbol kedewasaan laki-laki, di mana seorang suami diharapkan mampu bersikap tegas, berpikir matang, dan bertanggung jawab secara lahir batin dalam rumah tangga”¹⁴

Dengan demikian, *begalan* tidak hanya menyampaikan pesan sosial, tetapi juga mencerminkan eksistensi nilai-nilai keagamaan yang terinternalisasi secara kultural dalam praktik masyarakat. Di sisi lain tradisi *begalan* juga berfungsi untuk membentuk narasi kebajikan yang ditanamkan secara kolektif, dimana narasi itu diwujudkan dalam humor, sindiran, dan nasihat perkawinan yang disampaikan secara dialogis dalam prosesi.

Prosesi *begalan* terbagi ke dalam dua tahapan utama: tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, pihak mempelai laki-laki atau dalam beberapa kasus pihak perempuan akan mempersiapkan *ubarampe* (peralatan rumah tangga) yang diperlukan.

Gambar 1. *Ubarampe*



Education 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.15294/harmonia.v13i2.2782>; Aida Feriska dan Mujid Farihul Amin, “Istilah dalam Leksikon Tradisi Begalan Pada Masyarakat Banyumas: Kajian Antropolinguistik,” *Wicara: Jurnal Sastra, Bahasa dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 167-173. <https://doi.org/10.14710/wjsbb.2024.24557>

¹⁴Sutejo, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kecamatan Sidareja, 02 Desember 2024.

Tradisi *Begalan* dalam Pernikahan Adat Banyumasan
Di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap

Menurut tokoh adat Sutejo disampaikan bahwa:

“Benda-benda yang wajib disertakan antara lain: *kukusan, muthu, kendil, irus, iyan, ilir, siwur, pari, wangkring, centhong*, dan *daun salam*. Setiap benda dipilih bukan hanya karena fungsinya dalam kehidupan rumah tangga, melainkan karena makna simbolik yang dikandungnya.”¹⁵

Tahap pelaksanaan dilakukan di halaman rumah mempelai perempuan, diiringi oleh gamelan Banyumasan dan tidak terikat oleh struktur tari klasik. Saat rombongan mempelai pria sampai di halaman rumah mempelai wanita, pihak mempelai pria dan keluarganya tidak langsung masuk ke rumah wanita tersebut. Rombongan mempelai pria dicegat oleh *Suradenta* (mewakili pihak perempuan). *Suradenta* memberi syarat kepada *Surantani* (mewakili pihak laki-laki) bahwa dia bisa masuk jika *Surantani* bisa menjelaskan arti semua barang yang dibawa. *Surantani* menyetujui persyaratan tersebut.¹⁶

Dua pemeran utama yang disebut *Surantani* dan *Suradenta* saling berdebat secara humoris dan simbolis mengenai makna dari *ubarampe* yang dibawa. Dalam prosesi ini, terjadi pertarungan verbal yang sarat dengan kritik sosial dan nasehat pernikahan. Akhir dari prosesi ditandai dengan pemecahan *kendil* sebagai simbol telah selesainya *begalan* dan dimulainya babak baru dalam kehidupan rumah tangga.¹⁷

Gambar 2. Prosesi *Begalan*



¹⁵Sutejo, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kecamatan Sidareja, 02 Desember 2024.

¹⁶Eka Desy Budiastuti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Simbolik dan Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi Begalan di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas,” *Aditya: Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa* 6, no. 2 (2015): 63-71. <https://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/aditya/article/view/2113>

¹⁷Tika Eviana, “Makna Simbolik Seni Begalan dalam Tradisi Pernikahan Kabupaten Banyumas,” *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Ketika pertunjukan begalan dilaksanakan banyak masyarakat di sekitar pesta pernikahan tersebut berkerumun. Antusiasme masyarakat dalam menyaksikan prosesi ini sangat tinggi. Apalagi *umbarampe* yang dibawah oleh pihak laki-laki akan dibagikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Ali Sodik bahwa:

“Mereka percaya bahwa benda-benda *ubarampe* yang digunakan dalam *begalan* memiliki nilai keberkahan, sehingga tak jarang berebut untuk memilikinya setelah prosesi selesai.”¹⁸

Juga diungkapkan oleh Sutejo bahwa:

“Kami tidak hanya tampilkan barang-barang, tapi semua benda itu punya makna. *Kukusan* itu supaya rumah tangga selalu penuh rezeki, *kendil* itu tanda keberkahan air kehidupan.”¹⁹

Dengan demikian bahwa tradisi begalan yang menjadi budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang timbul dari proses hubungan antar-individu. Nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam hubungan tersebut.

C. Tradisi *Begalan* Pada Pernikahan Adat Banyumasan dalam Berbagai Perspektif

1. Perspektif Etnografis terhadap Tradisi *Begalan*

Begalan merupakan tradisi turun temurun yang diyakini sebagai tolak bala dan merupakan tradisi yang melekat dalam masyarakat Banyumasan dalam prosesi pernikahan. Prosesi begalan terkandung simbol-simbol budaya yang menyertainya, seperti *kukusan*, *muthu*, *kendil*, *siwur*, dan peralatan rumah tangga lainnya. Setiap objek tersebut memiliki makna filosofis yang telah diinternalisasi secara kultural dan diwariskan lintas generasi. Misalnya, *kukusan* dimaknai sebagai simbol rasa syukur atas rezeki rumah tangga, sementara *muthu* dianggap mewakili tanggung jawab dan kedewasaan laki-laki dalam kehidupan pernikahan.

Menurut Clifford Geertz bahwa simbol budaya tidak hanya sebagai tindakan lahiriah, tetapi juga sebagai struktur makna yang kompleks dan kontekstual dalam

¹⁸Ahmad Ali Sodik, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Kecamatan Sidareja, 02 Desember 2024.

¹⁹Sutejo, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kecamatan Sidareja, 02 Desember 2024.

masyarakat lokal.²⁰ Olehnya itu, *begalan* tidak hanya ditafsir sebagai bagian dari ritus adat pernikahan, melainkan juga sebagai arena negosiasi nilai sosial, transmisi moralitas, serta ekspresi identitas kolektif masyarakat Banyumasan di Sidareja Cilacap.

Narasi dalam prosesi *begalan* yang dibawakan oleh tokoh simbolik, seperti *Surantani* dan *Suradenta* memperlihatkan aspek performatif yang kuat. Humor, kritik sosial, serta nasihat pernikahan yang disampaikan secara dialogis menjadi bukti bahwa *begalan* berfungsi sebagai ruang edukasi kultural dan moral yang terbuka dan komunikatif.²¹ Proses ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menggunakan medium budaya sebagai sarana untuk menginternalisasi prinsip-prinsip Islam secara kontekstual melalui adat yang hidup.²²

Etnografi dalam penelitian ini juga memungkinkan pengungkapan dinamika sosial yang melingkupi pelestarian tradisi. Misalnya, keterlibatan tokoh adat seperti Sutejo dan Ahmad Ali Sodik dalam menjaga serta menyesuaikan isi *begalan* dengan konteks sosial-keagamaan kontemporer menunjukkan bahwa tradisi ini bersifat adaptif, tanpa kehilangan substansi filosofisnya. Dengan demikian, *begalan* dapat dipahami sebagai bentuk epistemologi lokal yang terus berkembang dalam dialektika antara adat dan syariat.

2. Perspektif Filosofis atas Symbolisme dan Nilai-Nilai *Begalan*

Begalan dari sudut pandang filsafat budaya dapat dilihat sebagai ruang komunikasi simbolik yang memuat konstruksi sosial, ekspresi nilai etis, dan transmisi identitas kultural. Wulandari et.al. menjelaskan setiap elemen dalam tradisi tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai narasi kolektif yang membangun makna bersama dalam masyarakat.²³

²⁰Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*.

²¹Peni Lestari, "Makna Simbolik Seni *Begalan* Bagi Pendidikan Etika Masyarakat."

²²Joko Tri Haryanto, "Moderasi Beragama Pada Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah," *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 25-44. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.585>

²³Nuryuana Dwi Wulandari, Nugraha Nugraha, dan Anggar Kaswati, "Makna Filosofis Uborampe Pasang Tarub dan Siraman pada Upacara Pernikahan Adat Jawa di Kradenan Jawa Tengah." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 265-276. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7038>

Begalan dalam konteks epistemologi lokal adalah sistem pengetahuan yang disampaikan melalui narasi, simbol, dan tindakan ritual. Nilai-nilai fundamental seperti tanggung jawab, kerja sama, kedewasaan, dan kesabaran diartikulasikan secara implisit melalui pertunjukan dan simbolisme yang ada dalam ritual ini.²⁴ Tradisi ini juga menjadi wahana bagi masyarakat untuk menginternalisasi prinsip-prinsip relasi sosial yang harmonis, seperti musyawarah, gotong royong, dan saling menghormati dalam pernikahan.

Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat secara sadar menanamkan nilai-nilai etis dan spiritual dalam ritual tradisi yang tetap hidup dalam kesadaran kolektif. Alasdair MacIntyre dalam teorinya tentang tradisi menegaskan bahwa tradisi adalah arena praksis yang melatih kebajikan dan menyatukan nilai dalam laku kehidupan.²⁵ Dalam konteks ini, *begalan* bukan hanya hiburan, tetapi sarana pewarisan nilai-nilai luhur melalui narasi humor dan nasihat perkawinan.

3. Perspektif *al-'Urf*: Legitimasi Syariat atas Tradisi Lokal

'Urf dalam khazanah *ushul fiqh* adalah kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kaidah-kaidah dasar yang relevan, yaitu: *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan bisa menjadi hukum),²⁶ *ma raja'a ilaihi al-nas fi mu'amalahim ya'tabaru min al-'urf* (apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam muamalah dinilai sebagai *'urf*), dan *al-'urf sabit bi al-ta'amul* (kebiasaan yang sudah berlaku lama diakui sebagai dasar hukum).²⁷

Begalan termasuk dalam kategori *'urf shahih* (adat yang sah) dikarena, yaitu: tidak bertentangan dengan akidah dan syariah, mengandung nilai dakwah dan nasihat moral, dan menguatkan ikatan sosial dalam bentuk yang komunikatif dan mendidik. Dengan kata lain, tradisi ini tidak mengandung unsur syirik, tidak ada unsur *tabarruj*

²⁴Peni Lestari "Makna Simbolik Seni Begalan Bagi Pendidikan Etika Masyarakat."

²⁵Alasdair MacIntyre, *After Virtue*.

²⁶Samsudin Buamona B., "The Principle of Al-'Adatu Muhakkamah: Concept, Application, and Relevance in the Dynamics of Contemporary Islamic Law," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 171-184. <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/192>

²⁷Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155-176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>

(menampakkan kecantikan), dan secara substansi memperkuat nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya pada aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).

Dalil syar'i yang memperkuat legitimasi tradisi *begalan* di antaranya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat/49:13)²⁸

Adapun dalil lain adalah hadis Nabi Muhammad saw. berikut ini:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ (رواه أحمد)²⁹

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia juga baik di sisi Allah.” (HR. Ahmad)

Dalil-dalil di atas memperkuat legitimasi tradisi lokal, salah satunya adalah *begalan* yang mencerminkan *ta'aruf* dalam bentuk budaya dan menjadi dasar bahwa adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima sebagai hukum moral.

Tradisi *begalan* dapat dipahami sebagai adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung nilai-nilai Islam yang luhur seperti membangun keluarga sakinah dan menghargai nilai moral. Dalam kajian fikih, *'urf* berfungsi sebagai legitimasi terhadap praktik lokal yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan nash (teks agama).

Perspektif *'urf* juga mengungkap bahwa tradisi *begalan* adalah representasi dari praktik sosial yang adaptif dan dinamis. Ia mampu menyesuaikan diri dengan

²⁸Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag*, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>

²⁹Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Dzahli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, dalam <https://shamela.ws/book/862/555>

perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi nilai yang terkandung di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar warisan pasif, melainkan bagian dari proses negosiasi kultural yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Masyarakat Banyumasan, khususnya di Sidareja memperlihatkan kemampuan adaptif dalam mempertahankan tradisi *begalan* sembari menyelaraskannya dengan norma sosial dan keagamaan masa kini. Penyesuaian ini terlihat dari narasi yang mulai diisi dengan kritik sosial kontemporer, dakwah keluarga sakinah, dan penguatan peran suami istri yang setara.

Tradisi *begalan* di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, bukan sekadar bagian dari ritual adat pernikahan, melainkan sebuah sistem pengetahuan lokal yang sarat dengan makna filosofis, moral, dan religius. Dalam konteks antropologi budaya, *begalan* merupakan ekspresi kebudayaan yang menyimpan multilapis simbol dan narasi yang menggambarkan identitas sosial masyarakat Banyumasan. Nilai-nilai yang termanifestasi dalam tradisi ini tidak hanya mencerminkan warisan leluhur, melainkan juga menjadi sarana pendidikan nilai bagi generasi berikutnya.

Tradisi *begalan* bukanlah bentuk budaya pasif, melainkan arena tafsir ulang nilai lokal dengan Islam sebagai rujukan utama. Lebih dari itu, *begalan* membuktikan bahwa tradisi bukanlah entitas yang kaku dan tak berubah. Ia merupakan ruang dialektika yang aktif antara masa lalu dan masa kini, antara adat dan syariat, antara struktur dan agensi. Di dalamnya, terdapat pembacaan ulang atas nilai-nilai lokal yang disesuaikan dengan dinamika zaman, tanpa kehilangan akar filosofis dan spiritualnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *begalan* bukan hanya sekadar warisan budaya atau bentuk seni pertunjukan, melainkan merupakan medium hidup yang terus berfungsi sebagai penjaga nilai, penjemabatan antar generasi, dan perekat sosial dalam masyarakat Sidareja. Dalam lanskap kebudayaan Jawa-Islam, *begalan* menempati posisi strategis sebagai ruang di mana nilai, identitas, dan makna dinegosiasikan secara terus-menerus dalam kehidupan sosial yang dinamis.

D. Kesimpulan

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa *begalan* memiliki fungsi yang kompleks dan multidimensional. Pertama, dari aspek filosofis, *begalan*

menjadi media untuk menyampaikan kebijaksanaan hidup yang dikemas dalam bentuk simbolik. Setiap perlengkapan rumah tangga yang digunakan dalam ritual mengandung makna tertentu yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan pernikahan seperti tanggung jawab, kerja sama, kesabaran, serta nilai spiritual, seperti syukur dan keikhlasan.

Kedua, dari perspektif sosial-kultural, *begalan* tidak hanya berfungsi sebagai prosesi sakral dalam pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi dan transformasi budaya. Tradisi ini memungkinkan masyarakat untuk terus memperbaharui makna kebudayaan melalui praktik yang diselenggarakan secara turun-temurun, namun tetap terbuka terhadap perubahan sosial kontemporer. Proses ini memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal tidak hanya mempertahankan identitasnya, tetapi juga menegosiasikan nilai-nilai baru dalam bentuk praktik lama.

Ketiga, melalui pendekatan *'urf*, tradisi *begalan* dapat dibaca ulang sebagai bentuk kearifan lokal yang sah dalam kerangka hukum Islam. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mengafirmasi nilai-nilai utama dalam ajaran Islam seperti menciptakan keluarga sakinah, membina hubungan harmonis antarindividu dan komunitas, serta membentuk karakter yang berakhlak mulia. Pendekatan *'urf* memberi legitimasi terhadap praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat, selama nilai-nilainya selaras dengan prinsip-prinsip universal Islam.

Daftar Pustaka

- Bashori, Akmal. "Akomodasi 'Urf Terhadap Upaya Pribumisasi Fikih Mu'amalat di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 166-187. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.821>
- Buamona B., Samsudin. "The Principle of Al-'Adatu Muhakkamah: Concept, Application, and Relevance in the Dynamics of Contemporary Islamic Law." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 171-184. <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/192>
- Budiastuti, Eka Desy. "Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Simbolik dan Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi Begalan di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas." *Aditya: Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa* 6, no. 2 (2015): 63-71. <https://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/aditya/article/view/2113>

- Al-Dzahli, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, dalam <https://shamela.ws/book/862/555>
- Eviana, Tika. "Makna Simbolik Seni Begalan dalam Tradisi Pernikahan Kabupaten Banyumas." *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Feriska, Aida, dan Mujid Farihu Amin. "Istilah dalam Leksikon Tradisi Begalan Pada Masyarakat Banyumas: Kajian Antropolinguistik." *Wicara: Jurnal Sastra, Bahasa dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 167-173. <https://doi.org/10.14710/wjsbb.2024.24557>
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Haryanto, Joko Tri. "Moderasi Beragama Pada Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah." *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 25-44. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.585>
- Indrastuti, Novi Siti Kussuji. "Representasi Unsur Budaya dalam Cerita Rakyat Indonesia: Kajian Terhadap Status Sosial dan Kebudayaan Masyarakat." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 3, no. 3 (2018): 189-199.
- Kamaludin, Mustofa, dan Abdul Wachid BS. "Meneropong Nilai Religius Islam dan Nilai Moral dalam Tradisi Begalan yang Berkembang di Karesidenan Banyumas." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2076>
- Kementerian Agama RI.. *Qur'an Kemenag*, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>
- Khasanah, Nadirotul, dan Masruri Masruri. "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Begalan Dalam Pernikahan." *Jurnal Al-Wasith* 8, no. 2 (2023): 8-26. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.688>
- Lestari, Peni. "Makna Simbolik Seni Begalan Bagi Pendidikan Etika Masyarakat." *Harmonia: Journal of Arts Research and Education* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.15294/harmonia.v13i2.2782>
- MacIntyre, Alasdair. *After Virtue*. University of Notre Dame Press, 1981.
- Mahendra, Arivan, et al. "Ethnographic Methods in Qualitative Research." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 159–170. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7894>
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155-176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>

Tradisi *Begalan* dalam Pernikahan Adat Banyumasan
Di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap

- Santi, Devita Rachma. "Tradisi Begalan di Banyumas: Symbolisme, Ritual, dan Nilai Budaya dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa." *Jurnal Diwangkara* 4, no. 2 (2025): 67-74. <https://doi.org/10.60155/dwk.v4i2.476>
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203-222. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Wahyu, Endri Apriliana Adi, dan Nugroho Trisnu Brata. "Redefinisi Makna Tradisi Begalan Oleh Sanggar Sekar Kantil dalam Ritus Pernikahan Masyarakat Banyumas." *Jurnal Budaya Etnika* 4, no. 2 (2021): 86-97. <https://doi.org/10.26742/be.v4i2.1564>
- Wulandari, Nuryuana Dwi, Nugraha Nugraha, dan Anggar Kaswati. "Makna Filosofis Uborampe Pasang Tarub dan Siraman pada Upacara Pernikahan Adat Jawa di Kradenan Jawa Tengah." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 265-276. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7038>